



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saban Bin Bado
2. Tempat lahir : Sapolohe
3. Umur/Tanggal lahir : 19/1 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pasaraya Baru, Kel Sapolohe, Kec Bontobahari, Kab Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan

Terdakwa Saban Bin Bado ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 112/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SABAN Bin BADO** bersalah telah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SABAN Bin BADO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp android merek Samsung Galaxy 7 Prime warna white gold dengan nomor IMEI 1:352721/09/195439/1 dan IMEI 2:352722/09/195439/9Dikembalikan kepada saksi korban YANTI ASNIAR Binti AMBO ESSE
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SABAN Bin BADO** pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba tepatnya dirumah milik saksi korban YANTI ASNIAR Binti AMBO ASSE atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **SABAN Bin BADO** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa memasuki rumah milik saksi korban YANTI ASNIAR Binti AMBO ESSE dengan cara masuk melalui pintu bagian belakang rumah saksi korban dan langsung masuk ke dalam kamar belakang rumah tersebut, kemudian terdakwa membuka Lemari pakaian akan tetapi terdakwa tidak mendapatkan sesuatu barang berharga dan akhirnya terdakwa menuju ruang keluarga dan langsung mengambil HP Samsung Galaxy 7 Prime warna white gold milik saksi korban YANTI ASNIAR Binti AMBO ESSE yang mana HP tersebut tergeletak di atas kasur dan dimana di tempat tersebut terdapat saksi ANDI AYU HERAYANA yang sementara tidur, dan tiba-tiba terbangun kemudian langsung melihat terdakwa dan seketika itu juga terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah milik saksi korban YANTI ASNIAR Binti AMBO ESSE.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil Hp Samsung Galaxy 7 Prime warna white gold milik saksi korban YANTI ASNIAR Binti AMBO ESSE, tanpa seizing dari pemiliknya.

Perbuatan terdakwa **SABAN Bin BADO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YANTI ASNIAR Binti AMBO ASSE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ketahui Terdakwa masuk kerumah dan mengambil Handphone saksi pada tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wita bertempat Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bari tepatnya dirumah saksi;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berda diluar rumah disekitar rumah saksi tersebut sedang menjemur pakain dan setelah saksi menjemur saksi duduk-

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di Dekker pinggir jalan dan tiba-tiba saksi mendengar ada teriakan anak saksi didalam rumah yang mengatakan bahwa ada orang yang masuk dan mengambil Hp ta dan setelah itu Anak Saksi Andi Ayu menceritakan bahwa saksi melihat orang didalam rumah dan setelah saksi melihatnya orang tersebut langsung melompat lewat pintu belakang rumah saksi dan ketinggalan Maskernya;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil Hp saksi adalah Terdakwa ada maskernya yang ketinggalan didalam rumah dan saksi juga diberitahu sama saksi Rajagau kalau Terdakwa tersebut yang mengambil Hp ta saksi Rajagau melihat dari rumah sebelah;
- Bahwa Terdakwa sempat masuk kedalam kamar duluh tapi tidak ada yang diambil kemudian langsung menuju keruang keluarga dan melihat ada Hp tergeletak diatas Kasur tempat tidur Anak saksi bernama Andi Ayu langsung diambil kemudian lanjut lagi sementara pegang-pegang Hp anak saksi langsung terbangun;
- Bahwa Kerugian yang dialami saksi atas perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sekitar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakawa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANDI AYU HERAYANA R, SH Binti RUSTAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa keterangannya sehubungan dengan terjadinya pencurian Hp milik saksi korban YANTI ASNIAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kediaman milik saksi YANTI ASNIAR di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saya pada waktu itu sementara tidur di dalam rumah milik orang tua saya dan tiba-tiba saya terbangun dan seketika saya melihat Terdakwa SABANG Bin BADO yang sementara memegang HP milik saya dan terdakwa pada waktu itu lansung menyimpan HP tersebut dan lansung melarikan diri melalui pintu belakang yang dimana terdakwa melompati pintu bagian belakang dan pada saat terdakwa sudah melarikan diri terdakwa mengantongi HP milik orang tua saya karena pada waktu itu setelah terdakwa lari saya mencari HP milik orang tua saya yang dimana Hp tersebut

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya terakhir lihat ada di atas kepala saya namun pada saat saya melihatnya Hp tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa Ciri-ciri HP milik saksi korban YANTI ASNIAR Binti AMBO ASSE yakni HP SAMSUNG GALAXY J7 PRIME Warna White Gold;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban YANTI ASNIAR Binti AMBO ASSE mengalami kerugian sebesar Rp 2.750.000, (Dua Juta tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa keterangan sehubungan dengan tersangka melakukan pencurian Hp.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kediaman milik saksi YANTI ASNIAR di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk kerumah saksi korban lewat pintu bagian belakang terus terdakwa masuk ke kamar tapi tidak ada barang berharga yang ditemukan kemudian terdakwa lanjut keruang keluarga melihat ada Hp terdakwa ambil 1(satu) buah dan Hp Andi Ayu pegang berniat untuk mengambil namun karena terbangun lalu terdakwa simpan lari keluar rumah lewat pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa berniat mengambil Hp karena mau dijual untuk membeli susu anak terdakwa yang masih berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi satu hari setelah mengambil Hp saksi korban, Terdakwa ditangkap dirumah saudara Terdakwa karena Terdakwa tinggal dirumah saudara Terdakwa selama ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp android merek Samsung Galaxy 7 Prime warna white gold dengan nomor IMEI 1:352721/09/195439/1 dan IMEI 2:352722/09/195439/9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kediaman milik saksi korban YANTI ASNIAR di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang berada diluar rumah disekitar rumah saksi tersebut sedang menjemur pakaian dan setelah saksi korban menjemur saksi korban duduk-duduk di Dekker pinggir jalan dan tiba-tiba saksi korban mendengar ada teriakan anak saksi korban didalam rumah yang mengatakan bahwa ada orang yang masuk dan mengambil Hp ta dan setelah itu Anak saksi korban yang bernama Saksi Andi Ayu menceritakan bahwa melihat orang didalam rumah dan setelah anak saksi korban melihatnya orang tersebut langsung melompat lewat pintu belakang rumah sksi dan ketinggalan Maskernya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Andi Ayu sementara tidur di dalam rumah milik dan tiba-tiba terbangun dan seketika Saksi Andi Ayu melihat Terdakwa SABANG Bin BADO yang sementara memegang HP milik Saksi Andi Ayu dan terdakwa pada waktu itu lansung menyimpan HP tersebut dan lansung melarikan diri melalui pintu belakang yang dimana terdakwa melompati pintu bagian belakang dan pada saat terdakwa sudah melarikan diri terdakwa mengantongi HP milik saksi korban karena pada waktu itu setelah terdakwa lari Saksi Andi Ayu mencari HP milik orang tua Saksi Andi Ayu yang dimana Hp tersebut terakhir lihat ada di atas kepala Saksi Andi Ayu namun pada saat Saksi Andi Ayu melihatnya Hp tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa berniat mengambil Hp karena mau dijual untuk membeli susu anak terdakwa yang masih berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi satu hari setelah mengambil Hp saksi korban, Terdakwa ditangkap dirumah saudara Terdakwa karena Terdakwa tinggal dirumah saudara Terdakwa selama ini.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri HP milik saksi korban YANTI ASNIAR Binti AMBO ASSE yakni HP SAMSUNG GALAXY J7 PRIME Warna White Gold;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban YANTI ASNIAR Binti AMBO ASSE mengalami kerugian sebesar Rp 2.750.000, (Dua Juta tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SABAN Bin BADO** dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi saksi yang di hadirkan dalam persidangan dengan demikian terhadap unsur ini tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Blik



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kediaman milik saksi korban YANTI ASNIAR di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil Handphone dengan Ciri-ciri HP milik saksi korban YANTI ASNIAR Binti AMBO ASSE yakni HP SAMSUNG GALAXY J7 PRIME Warna White Gold, akibatnya tersebut saksi korban YANTI ASNIAR Binti AMBO ASSE mengalami kerugian sebesar Rp 2.750.000, (Dua Juta tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas adanya niat Terdakwa mengambil HP SAMSUNG GALAXY J7 PRIME Warna White Gold milik saksi korban YANTI ASNIAR Binti AMBO ASSE dari tempat semula tanpa sepengetahuan pemiliknya telah jelas bahwa unsur “ mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah apabila seseorang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum perbuatan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak dilihat dari perbuatan lahiriah yang telah dilakukan tetapi dilihat dari niat orang yang mengambil barang tersebut. Unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362 dan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kediaman milik saksi korban YANTI ASNIAR di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban sedang berada diluar rumah disekitar rumah saksi tersebut sedang menjemur pakain dan setelah saksi korban menjemur saksi korban duduk-duduk di Dekker pinggir jalan dan tiba-tiba saksi korban mendengar ada teriakan anak saksi korban didalam rumah yang mengatakan bahwa ada orang yang masuk dan mengambil Hp ta dan setelah itu Anak saksi korban yang bernama Saksi Andi Ayu menceritakan bahwa melihat orang didalam rumah dan setelah anak saksi korban melihatnya orang tersebut langsung melompat lewat pintu belakang rumah sksi dan ketinggalan Maskernya;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Saksi Andi Ayu sementara tidur di dalam rumah milik dan tiba-tiba terbangun dan seketika Saksi Andi Ayu melihat Terdakwa SABANG Bin BADO yang sementara memegang HP milik Saksi Andi Ayu dan terdakwa pada waktu itu lansung menyimpan HP tersebut dan lansung melarikan diri melalui pintu belakang yang dimana terdakwa melompati pintu bagian belakang dan pada saat terdakwa sudah melarikan diri terdakwa mengantongi HP milik saksi korban karena pada waktu itu setelah terdakwa lari Saksi Andi Ayu mencari HP milik orang tua Saksi Andi Ayu yang dimana Hp tersebut terakhir lihat ada di atas kepala Saksi Andi Ayu namun pada saat Saksi Andi Ayu melihatnya Hp tersebut sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat mengambil Hp karena mau dijual untuk membeli susu anak terdakwa yang masih berumur 2 (dua) tahun, Terdakwa ditangkap oleh Polisi satu hari setelah mengambil Hp saksi korban, Terdakwa ditangkap dirumah saudara Terdakwa karena Terdakwa tinggal dirumah saudara Terdakwa selama ini.

Menimbang, bahwa Ciri-ciri HP milik saksi korban YANTI ASNIAR Binti AMBO ASSE yakni HP SAMSUNG GALAXY J7 PRIME Warna White Gold, Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban YANTI ASNIAR Binti AMBO ASSE mengalami kerugian sebesar Rp 2.750.000, (Dua Juta tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Terdakwa Saban Bin Bado keluar untuk mengambil sepeda motor sehingga dari fakta ini Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwasannya Terdakwa memiliki niat untuk melakukan kejahatan yakni untuk mengambil milik saksi korban YANTI ASNIAR Binti

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBO ASSE yakni HP SAMSUNG GALAXY J7 PRIME Warna White Gold, yang mengakibatkan saksi korban YANTI ASNIAR Binti AMBO ASSE mengalami kerugian sebesar Rp 2.750.000, (Dua Juta tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah) menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan untuk memiliki secara melawan hukum karena tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur " dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak " telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp android merek Samsung Galaxi 7 Prime warna white gold dengan nomor IMEI 1: 352721/09/195439/1 dan IMEI 2: 352722/09/195439/9 didepan persidangan milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban YANTI ASNIAR Binti AMBO ASSE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SABAN Bin BADO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp android merek Samsung Galaxi 7 Prime warna white gold dengan nomor IMEI 1: 352721/09/195439/1 dan IMEI 2: 352722/09/195439/9;Dikembalikan kepada saksi Korban YANTI ASNIAR Binti AMBO ASSE;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, FITRIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ANDI MUH AMIN A.R, S.H. , MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh JAMALUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Refah Kurniawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH.